



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin Amir Jamin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Cilendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las Bengkel;

Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 dan penangkapan lanjutan tanggal 7 Februari 2022; Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 AGUStus 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan H.R., S.H., M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK-Pid /LBH-BT/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RAHMAN ALIAS AGUS BIN AMIR JAMIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RAHMAN ALIAS AGUS BIN AMIR JAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin Amir Jamin dan



tersangka Nursandy RASYID Alias Sandi Bin Abd RASYID yang seberat 0,2720 (Nol koma dua tujuh dua nol) gram.

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna milik tersangka AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin Amir Jamin.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna biru milik tersangka AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin Amir Jamin.

- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna Hitam Biru milik tersangka Nursandy RASYID Alias Sandi Bin Abd RASYID

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru silver milik tersangka HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid.

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS RAHMAN ALIAS AGUS BIN AMIR JAMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkoba sebagai pekerjaan, mata pencaharian, serta tidak memperoleh keuntungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN bersama dengan NURSYANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID dan HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd RASYID atau NURSYANDY RASYID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau HUSYAIM Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan terdakwa Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN (AGUS Rahman) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah NURSYANDY RASYID menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSYANDY RASYID yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh HUSYAIM Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya kerumah Terdakwa AGUS RAHMAN yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah berada di rumah Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya dengan persetujuan dari Terdakwa AGUS RAHMAN menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan HUSYAIM Jaya dan Terdakwa AGUS RAHMAN sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSYANDY RASYID dan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan HUSYAIM Jaya,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cara jualnya yaitu NURSYANDY RASYID menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Terdakwa AGUS RAHMAN untuk selanjutnya Terdakwa AGUS RAHMAN akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, karena sebelumnya Terdakwa AGUS RAHMAN telah menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik NURSYANDY RASYID kepada masyarakat (pembeli) bertempat didalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam waktu tahun 2022 yang mana juga diketahui oleh HUSYAIM Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSYANDY RASYID kepada Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya sedang bersama dirumah AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya berada di tempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN dan juga ditemukan Handphone milik NURSYANDY RASYID dan handphone milik HUSYAIM Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;



- Kemudian pada saat itu NURSYANDY RASYID , Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh HUSYAIM Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSYANDY RASYID , Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya.
- Bahwa Terdakwa AGUS Rahman, NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan NURSYANDY RASYID , Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram
yang merupakan milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh HUSYAIM Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan



menjadi beberapa sachet oleh NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd. RASYID atau NURSYANDY RASYID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau HUSYAIM Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN (AGUS Rahman) kemudian setelah NURSYANDY RASYID menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSYANDY RASYID yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh HUSYAIM Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya ke rumah Terdakwa AGUS RAHMAN yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan



Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah berada di rumah Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya dengan persetujuan dari Terdakwa AGUS RAHMAN menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan HUSYAIM Jaya dan Terdakwa AGUS RAHMAN sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSYANDY RASYID dan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan HUSYAIM Jaya, yang cara jualnya yaitu NURSYANDY RASYID menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Terdakwa AGUS RAHMAN untuk selanjutnya Terdakwa AGUS RAHMAN akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, karena sebelumnya Terdakwa AGUS RAHMAN telah menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik NURSYANDY RASYID kepada masyarakat (pembeli) bertempat didalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam waktu tahun 2022.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSYANDY RASYID kepada Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya sedang bersama dirumah AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan



dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN dan juga ditemukan Handphone milik NURSYANDY RASYID dan handphone milik HUSYAIM Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,

- Kemudian pada saat itu NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya.
- Bahwa Terdakwa AGUS RAHMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa AGUS RAHMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh HUSYAIM Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN bersama dengan NURSYANDY RASYID ALIAS SANDI BIN ABD RASYID dan HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd RASYID atau NURSYANDY RASYID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau HUSYAIM Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN (AGUS Rahman) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah NURSYANDY RASYID menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSYANDY RASYID yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh HUSYAIM Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya ke rumah Terdakwa AGUS RAHMAN yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah berada di rumah Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya dengan persetujuan dari Terdakwa AGUS RAHMAN menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan HUSYAIM Jaya dan Terdakwa AGUS RAHMAN sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSYANDY RASYID dan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan HUSYAIM Jaya, yang cara jualnya yaitu NURSYANDY RASYID menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Terdakwa AGUS RAHMAN untuk selanjutnya Terdakwa AGUS RAHMAN akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, yang sekitar 9 (sembilan) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama oleh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSYANDY RASYID dan Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSYANDY RASYID kepada Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya sedang bersama dirumah AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN dan juga ditemukan Handphone milik NURSYANDY RASYID dan handphone milik HUSYAIM Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,
- Kemudian pada saat itu NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan



persetujuan bersama antara NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya.

- Bahwa Terdakwa AGUS Rahman, NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh HUSYAIM Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada



waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd RASYID atau NURSYANDY RASYID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau HUSYAIM Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN (AGUS Rahman) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah NURSYANDY RASYID menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSYANDY RASYID yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh HUSYAIM Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya kerumah Terdakwa AGUS RAHMAN yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan dari HUSYAIM Jaya kemudian setelah berada di rumah Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSYANDY RASYID dan HUSYAIM Jaya dengan persetujuan dari Terdakwa AGUS RAHMAN menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSYANDY RASYID bersama dengan HUSYAIM Jaya dan Terdakwa AGUS RAHMAN sedangkan sisanya



sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSYANDY RASYID dan Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan HUSYAIM Jaya, yang cara jualnya yaitu NURSYANDY RASYID menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Terdakwa AGUS RAHMAN untuk selanjutnya Terdakwa AGUS RAHMAN akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, yang kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa AGUS RAHMAN .

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSYANDY RASYID kepada Terdakwa AGUS RAHMAN tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya sedang bersama dirumah AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Terdakwa AGUS RAHMAN lalu di tempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan di dalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN dan juga ditemukan Handphone milik NURSYANDY RASYID dan handphone milik HUSYAIM Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



- Kemudian pada saat itu NURSYANDY RASYID, Terdakwa AGUS RAHMAN dan HUSYAIM Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS RAHMAN adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN yang pada saat dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa AGUS Rahman.
- Bahwa Terdakwa AGUS RAHMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa AGUS RAHMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan di dalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Terdakwa AGUS Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram
yang merupakan milik NURSYANDY RASYID yang pada saat itu akan dijual oleh Terdakwa AGUS RAHMAN dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh HUSYAIM Jaya yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa AGUS Rahman
adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NURSYANDY, dan Saksi HUSYAIM pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Terdakwa. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi NURSYANDY, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi HUSYAIM;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya dibeli oleh Saksi NURSYANDY kepada seseorang bernama Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022, yang mana pada waktu itu Terdakwa menemani Saksi NURSYANDY mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi HUSYAIM ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi HUSYAIM membantu Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa, Saksi HUSYAIM bersama Terdakwa dan Saksi NURSYANDY sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, yang mana Saksi NURSYANDY yang memberi secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi HUSYAIM baru satu kali membantu Saksi NURSYANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Baso;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah uang milik Saksi NURSYANDY;
- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AGUS merupakan target operasi sebagai penjual narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Januari 2022, sedangkan Saksi HUSYAIM bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. ZUL FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi NURSYANDY, dan Saksi HUSYAIM ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone*, 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru, dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver;
- Bahwa awalnya Saksi NURSYANDY dengan ditemani oleh Saksi HUSYAIM mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibeli Saksi NURSYANDY kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022. Selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi HUSYAIM dan Saksi NURSYANDY ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi HUSYAIM membantu Saksi NURSYANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset. Bahwa pada saat di dalam kamar Terdakwa, Saksi HUSYAIM bersama Saksi NURSYANDY dan



Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang diberi oleh Saksi NURSYANDY;

- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso;
- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengguna/pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. HENDRA PURNAMA alias HENDRA Bin PADIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, yaitu pertama pada tanggal 19 Januari 2022, kedua pada tanggal 31 Januari 2022, dan ketiga pada tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa Saksi pernah membeli paket narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSYANDY, sedangkan Terdakwa hanya membantu menjualkan;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa karena ditawari oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa dengan cara memesan melalui pesan singkat, kemudian jika shabu-shabu sudah tersedia Terdakwa akan memberitahu dan Saksi mengambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu-shabu sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan



narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. KAHARUDDIN alias KAHAR Bin ANDI ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi NURSYANDY dan Saksi HUSYAIM pada tanggal 4 Februari 2022 di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi HUSYAIM ada di luar rumah, karena sedang bermain *game* dengan Saksi, sedangkan Saksi NURSYANDY dan Terdakwa ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi NURSYANDY dan Saksi HUSYAIM di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli paket shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan lewat *chat* atau sms, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membelinya;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi NURSYANDY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Saksi HUSYAIM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bersama Saksi AGUS dan Saksi NURSYANDY memakai shabu-shabu bersama di kamar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. HAETUL HABIBI Alias BIBI Bin ABD. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi NURSYANDY dan Saksi HUSYAIM pada tanggal 4 Februari 2022 di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Saksi berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi HUSYAIM, Saksi NURSYANDY, Saksi Habibi, dan Saksi Kaharuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Saksi sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu, karena Anak Saksi disuruh oleh Saksi NURSYANDY untuk membeli chip;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa, Saksi NURSYANDY, dan Terdakwa sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah membeli paket shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari dan Februari tahun 2022 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa selain Anak Saksi, Saksi Kaharuddin dan Saksi Hendra juga membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang salah, yaitu keterangan Anak Saksi yang menerangkan tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa, Saksi AGUS, dan Saksi NURSYANDY sedang bersama memakai shabu-shabu di dalam kamar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. NURSYANDY RASYID Alias SANDI Bin Abd. RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi HUSYAIM karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Terdakwa. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi Huyaim;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya Saksi beli kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dengan ditemani oleh Saksi HUSYAIM. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi dan Saksi HUSYAIM ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi dengan dibantu Saksi HUSYAIM membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa, Saksi NURSYANDY memberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Saksi HUSYAIM dan Terdakwa selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso, yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak dua saset, yang mana satu saset dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

7. HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Terdakwa. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi NURSYANDY, dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2022 Saksi diajak oleh Saksi NURSYANDY ke rumah Baso, yang mana selanjutnya Saksi NURSYANDY dan Saksi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi membantu Saksi NURSYANDY membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSYANDY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi NURSYANDY membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi NURSYANDY menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa, Saksi dan Saksi AGUS sempat diberi narkoba oleh Saksi NURSYANDY dan selanjutnya dipakai secara cuma-cuma bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

HASURA MULYANI, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menerima barang bukti berupa 8 (delapan) saset narkoba jenis shabu-shabu atas nama AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN dan NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd. RASYID dari Polres Bantaeng, dan sampel urine atas nama HUSYAIM Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid untuk diperiksa di laboratorium;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa saset kristal bening dan sampel urine tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa zat narkoba akan bertahan dalam tubuh manusia selama 1-4 hari jika pengguna pemula yang tidak sering mengonsumsi, sedangkan bagi pengguna yang sering mengonsumsi narkoba akan bertahan selama 1-10 hari;
- Bahwa tidak ada sampel tes urine atas nama AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN dan NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd. RASYID;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi HUSYAIM dan Saksi NURSYANDY karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi NURSYANDY, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi HUSYAIM;
- Bahwa awalnya Saksi NURSYANDY dan Saksi HUSYAIM datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Nusyandy dan Saksi HUSYAIM membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa taruh di dalam kantong celana jeans berwarna hitam yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) saset lainnya Terdakwa taruh di silikon *handphone* milik Terdakwa karena hendak diserahkan kepada Saksi Hendra yang sebelumnya memesan narkoba jenis shabu-shabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSYANDY, yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



berhubungan dengan orang yang akan membeli melalui Whatsapp *handphone* milik Terdakwa, lalu setelah memesan melalui Whatsapp pembeli akan datang dan mengambil di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Saksi NURSYANDY berupa diberi narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai secara cuma-cuma serta beberapa kali Terdakwa diberi sejumlah uang oleh Saksi NURSYANDY;
- Bahwa pada saat di dalam kamar Terdakwa, Saksi NURSYANDY memberi narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Saksi HUSYAIM dan Terdakwa selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan atas penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram;
2. 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu, Kampung Jagong, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa, karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi NURSYANDY membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ditemani oleh Saksi HUSYAIM;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Saksi HUSYAIM membantu Saksi NURSYANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam 9 (sembilan) saset, yang mana selanjutnya tujuh saset disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana jeans berwarna hitam, satu saset ditaruh di dalam silikon *handphone* milik Terdakwa, dan satu saset telah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi NURSYANDY, dan Saksi HUSYAIM;
- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Baso, yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak dua saset, yang mana satu saset dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi NURSYANDY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Februari 2022, atas penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022, atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi NURSYANDY memberikan upah kepada Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu-shabu miliknya dengan memberi Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma serta beberapa kali Saksi NURSYANDY juga memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual maupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiertitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterantif kesatu berbentuk subsidiertitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal memanfaatkan Narkotika Golongan I telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi NURSANDY dan Saksi HUSYAIM datang ke rumah Baso untuk membeli kristal bening yang diduga narkotika. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi NURSYANDY dan Saksi HUSYAIM datang ke rumah Terdakwa membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan Para Saksi tersebut membagi kristal bening ke dalam beberapa saset plastik di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya satu saset kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi NURSYANDY, dan Saksi HUSYAIM di dalam kamar Terdakwa, sedangkan tujuh saset lainnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana jeans berwarna hitam yang dipakainya, serta satu saset ada di dalam silikon *handphone* milik Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fauzi yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang menerangkan pada waktu penggeledahan menemukan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak dijual sebagian, dan sebagian lainnya hendak dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi NURSYANDY, serta Saksi HUSYAIM. Bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta bahwasanya Saksi NURSYANDY sudah pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang bernama Baso beberapa kali, serta Saksi NURSYANDY sudah beberapa kali menitipkan narkotika jenis shabu-shabu miliknya untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan cara berhubungan dengan calon pembeli melalui Whatsapp, yang mana selanjutnya calon pembeli akan datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa selain itu diketahui pula bahwasanya setiap penjualan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa diberi narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma oleh Saksi NURSYANDY, untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi NURSYANDY, serta Saksi NURSYANDY juga beberapa kali memberi Terdakwa sejumlah uang. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Saksi HUSYAIM juga diberi narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma oleh Saksi NURSYANDY setelah membantu Saksi NURSYANDY membeli narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Baso, serta membantu membagi narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjual kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) saset kristal bening yang diduga merupakan Narkotika Golongan I, apakah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, diketahui bahwasanya atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset plastik berisi kristal berwarna bening dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua puluh) gram, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk menjual Narkotika Golongan I, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang dapat menggunakan Narkotika khususnya Golongan I. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk menjual narkotika, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Saksi NURSYANDY membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Baso, yang mana kemudian Saksi NURSYANDY bersama dengan Saksi HUSYAIM membagi ke dalam beberapa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi NURSYANDY menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Bahwa selain untuk dijual, Terdakwa bersama dengan Saksi HUSYAIM dan Saksi NURSYANDY juga telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi NURSYANDY, dan Saksi HUSYAIM untuk melakukan tindak pidana narkotika dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkotika sebagai pekerjaan, mata pencaharian, serta Terdakwa tidak memperoleh keuntungan. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana Terdakwa telah terbukti memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika milik Saksi NURSYANDY, yaitu keuntungan berupa sejumlah uang dan keuntungan memakai narkotika secara cuma-cuma, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram, 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd. RASYID, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian perkara atas nama NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd. RASYID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama NURSYANDY RASYID Alias Sandi Bin Abd. RASYID;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.